



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER  
DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas produksi beras, diperlukan penyelenggaraan proses pasca panen yang baik dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
  - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Tanah Datar perlu penataan dan pembinaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat;
  - c. bahwa untuk penyelenggaraan huller, penggilingan padi dan penyosohan beras perlu adanya pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kepts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;  
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
dan  
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGGILINGAN PADI, HULLER, DAN PENYOSOHAN BERAS.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Tanah Datar.
5. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
6. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
7. Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
8. Penanganan Pasca Panen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah.
9. Beras Pecah Kulit adalah beras yang telah mengalami proses penghilangan sekam.
10. Beras Sosoh adalah beras pecah kulit yang telah disosoh menjadi beras yang bisa dikonsumsi.
11. Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan yang memiliki huller, penggilingan padi, dan penyosohan beras.

13.Tanda ...

13. Tanda Daftar Usaha selanjutnya disingkat TDU adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha perusahaan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras skala kecil.
14. Izin Usaha adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha perusahaan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras skala besar.
15. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan usaha perdagangan.
17. Perusahaan Skala Kecil adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/jam setara beras/unit usaha.
18. Perusahaan Skala Besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/jam setara beras/unit usaha.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pemberian perizinan dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi, dan Penyosohan Beras.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan yang sehat sehingga perusahaan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dapat lebih maju, tangguh, efisien dan mandiri;
- b. meningkatkan pembinaan pada pelaku usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dalam rangka menumbuhkan daya saing melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil;
- c. terciptanya pelayanan perizinan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang efektif, kontiniu, prima dan berdayaguna bagi pelaku usaha; dan
- d. mengawasi penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.

Pasal 4 ...

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
- b. perizinan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
- c. hak dan kewajiban pelaku usaha;
- d. tata cara pengenaan sanksi administrasi;
- e. peran serta masyarakat ; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### USAHA HULLER, PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

## Pasal 5

Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras merupakan usaha pada penanganan pasca panen.

## Pasal 6

Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di luar pemukiman penduduk guna menghindari kebisingan dan pencemaran lingkungan.

## Pasal 7

- (1) Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pelaku Usaha yang terdiri dari:
  - a. perusahaan skala kecil; atau
  - b. perusahaan skala besar.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sekaligus menggabungkan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras disatu tempat.

## Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras perlu memperhatikan peningkatan mutu hasil dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil.
- (2) Kegiatan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dalam rangka peningkatan mutu dan perkiraan kehilangan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pengumpulan;
  - b. pengeringan;
  - c. Penggilingan ...

- c. penggilingan;
- d. penyosohan; dan
- e. pengemasan dan penyimpanan.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa pengumpulan padi dan beras sosoh yang akan digiling di Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras pada suatu tempat atau wadah.
- (2) Tempat pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi alas guna menghindari susut atau kehilangan hasil karena tercecer, rusak dan/atau kotor.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan pengeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan pada Huller Penggilingan Padi dalam bentuk pengeringan bulir padi agar mudah terkelupas dan menghindari pertumbuhan tunas atau kapang.
- (2) Kegiatan pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah sinar matahari langsung dan/atau pengering buatan.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan penggilingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pemisahan bulir padi dari kulit padi yang menghasilkan Beras Pecah Kulit dan Beras Sosoh.
- (2) Pemisahan bulir padi menjadi Beras Pecah Kulit pada huller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekam dan/atau dedak.
- (3) Pemisahan Beras Pecah Kulit menjadi Beras Sosoh pada penyosohan beras sebagaimana pada ayat (1) menghasilkan dedak.
- (4) Sekam dan/atau dedak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan baik oleh Pelaku Usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan penyosohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa pemisahan bekatul Beras menjadi Beras yang lebih baik.
- (2) Pemisahan bekatul Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan butir Beras.
- (3) Pemisahan bekatul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Beras putih yang utuh dan murni.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

Kegiatan pengemasan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e memperhatikan :

- a. daya tahan dan daya simpan Beras;
- b. media pengemasan dan penyimpanan yang bersih dan layak;
- c. suhu, tekanan dan kelembapan udara dalam ruang penyimpanan Beras; dan/atau
- d. keamanan dari gangguan faktor luar yang merusak kualitas Beras.

### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dilarang menggunakan bahan kimia berbahaya.
- (2) Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dilarang menggunakan bahan kimia berbahaya.
- (3) Jika bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pada proses Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras belum termasuk sebagai bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pada proses Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tanpa persetujuan Dinas dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan izin.

### Pasal 15

- (1) Peralatan dan mesin yang digunakan pada kegiatan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas Beras yang dihasilkan.
- (2) Peralatan dan/atau mesin yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. sesuai dengan tujuan penggunaan;
  - b. permukaan peralatan yang berhubungan dengan bahan yang diproses tidak berkarat dan tidak mudah mengelupas;
  - c. mudah dikontrol; dan
  - d. tidak mencemari hasil.

BAB III ...

BAB III  
PERIZINAN USAHA HULLER, PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN  
BERAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras wajib memiliki Izin.
- (2) Izin penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan huller sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Dinas atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pelayanan satu pintu.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. TDU untuk perusahaan berskala kecil; dan
  - b. Izin Usaha untuk perusahaan berskala besar.
- (5) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki Izin, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penutupan sementara.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan Perizinan Usaha Huller, Penggilingan Padi  
dan Penyosohan Beras

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemberian Izin penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras berdasarkan prinsip :
  - a. transparan;
  - b. pelayanan cepat dan tepat; dan
  - c. dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan pelayanan pemberian Izin penyelenggaraan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pelaku Usaha.

(3) Jenis ...



- (3) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan TDU dan Izin Usaha baru; dan/atau
  - b. perpanjangan TDU.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Permohonan TDU dan Izin Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk TDU terdiri atas :
- a. mengisi formulir isian;
  - b. menyerahkan fotokopi Izin Gangguan;
  - c. menyerahkan fotokopi KTP Pelaku Usaha; dan
  - d. menyerahkan pas foto warna ukuran 3 x 4.

Pasal 19

- (1) Persyaratan teknis untuk permohonan izin usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. peralatan yang digunakan harus mendukung kualitas dan kuantitas beras;
  - b. untuk Huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik;
  - c. untuk Penggilingan Padi paling sedikit menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik; dan
  - d. untuk Penyosohan Beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. *rubber roll husker*;
  - b. *pelmolen*;
  - c. *flash type husker*;
  - d. *Separator*;
  - e. *Polisher*; dan/atau
  - f. peralatan dan/atau mesin yang direkomendasikan oleh Dinas.

Pasal 20 ...

## Pasal 20

Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. mengisi formulir isian;
- b. menyerahkan fotokopi Izin Gangguan;
- c. menyerahkan fotokopi KTP Pelaku Usaha;
- d. menyerahkan pas foto warna ukuran 3 x 4; dan
- e. menyerahkan TDU lama yang masih berlaku.

## Pasal 21

- (1) TDU atau Izin Usaha harus didaftarkan kembali jika Pelaku Usaha melakukan perubahan lokasi, kepemilikan usaha dan/atau kapasitas mesin.
- (1) Pendaftaran perubahan lokasi, kepemilikan usaha dan/atau kapasitas mesin dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

## Pasal 22

- (1) Permohonan untuk TDU atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pelayanan satu pintu.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pelayanan satu pintu setelah menerima permohonan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi pelaku usaha.
- (3) Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pelayanan satu pintu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan TDU atau izin usaha.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pelayanan satu pintu memberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Masa Berlaku Izin

Pasal 23

- (1) TDU berlaku selama Usaha Huller Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras masih berdiri pada lokasi yang ditetapkan dan selama usaha berskala kecil.
- (2) Izin Usaha berlaku selama Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras masih berdiri dan dioperasikan oleh pemegang Izin yang sah.

Bagian Keenam  
Pembatalan, Pencabutan dan Berakhirnya Izin

Pasal 24

TDU dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila data, informasi, dan keterangan yang dilampirkan dalam surat permohonan dan Izin Usaha oleh Pelaku Usaha ternyata tidak benar.

Pasal 25

- (1) TDU dan Izin Usaha dilakukan pencabutan izin apabila :
  - a. melakukan perubahan lokasi, perluasan usaha dan/atau perubahan kepemilikan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras tanpa persetujuan Kepala Dinas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam TDU atau Izin Usaha;
  - c. melakukan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
  - d. selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
  - e. tidak memberikan pelaporan atau memberikan pelaporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usaha; dan/atau
  - f. terjadi perubahan kapasitas mesin Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;

(2) Pencabutan ...

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah pemegang izin diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang bertanggungjawab di bidang pelayanan satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

#### Pasal 26

TDU atau Izin Usaha dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. masa berlaku TDU atau Izin Usaha telah berakhir;
- b. pemegang TDU atau Izin Usaha meninggal dunia; dan/atau
- c. pemegang TDU atau Izin Usaha melakukan pengalihan kepemilikan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

#### Pasal 27

Setiap Pelaku Usaha yang telah memperoleh TDU atau Izin Usaha berhak:

- a. menyelenggarakan kegiatan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras; dan
- b. mendapatkan pembinaan.

#### Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha yang telah memperoleh TDU atau Izin Usaha berkewajiban :

- a. melaporkan kegiatan dan perkembangan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras setiap 6 (bulan) sekali kepada Dinas;
- b. mentaati ketentuan yang terdapat dalam perizinan;
- c. menyediakan alat keselamatan kerja dan peralatan pemadam kebakaran yang memenuhi standar teknis yang berlaku;
- d. memperlihatkan TDU atau Izin Usaha kepada petugas yang melakukan pengawasan; dan
- e. tidak menggunakan bahan kimia berbahaya pada Penyelenggaraan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.

Pasal 29 ...

## Pasal 29

Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan Izin.

## BAB V

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 30

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
  - b. pembekuan TDU atau Izin Usaha diberikan dalam hal pelaku usaha telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. pencabutan TDU dan Izin Usaha diberikan dalam hal pelaku usaha telah mendapatkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) TDU atau Izin Usaha yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya.

## Pasal 31

- (1) Mekanisme pembekuan atau pencabutan TDU atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai berikut :
  - a. sertifikat TDU atau Izin Usaha dari Pelaku Usaha yang dijatuhkan sanksi pembekuan atau sanksi pencabutan ditarik oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pelayanan terpadu satu pintu; dan

b. pejabat ...

- b. pejabat yang bertanggungjawab dalam pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat keterangan pembekuan TDU atau Izin Usaha atau surat keterangan pencabutan TDU atau Izin Usaha.
- (2) Format surat keterangan pembekuan TDU atau Izin Usaha dan surat keterangan pencabutan TDU atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengaduan terhadap tindakan Pelaku Usaha dalam Penyelenggaraan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga terhadap tindakan Pelaku Usaha yang melakukan Penyelenggaraan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang tidak sesuai dengan TDU atau Izin Usaha.

### Pasal 33

- (1) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di sampaikan kepada Dinas.
- (2) Pengaduan yang disampaikan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis.
- (3) Pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat segera ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (4) Dalam hal pengaduan masyarakat terbukti, pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan terpadu satu pintu dapat menjatuhkan sanksi pencabutan izin berdasarkan rekomendasi Dinas.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. memberikan pendidikan dan pelatihan;
  - b. melakukan sosialisasi; dan/atau
  - c. memberikan bimbingan teknis.

#### Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa langsung penyelenggaraan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta ...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dengan menggunakan bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

- (1) Izin Usaha yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDU dan Izin Usaha, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

(2) TDU ...



(2) TDU yang diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDU.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd  
HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

dto

JASRINALDI,SH,SSos  
Pembina / IV.a  
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA HULLER, PENGGILINGAN PADI,  
DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Penggilingan Usaha Huller, Padi, dan Penyosohan Beras merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses penanganan pasca panen padi menjadi beras. Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agrobisnis. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan khususnya beras. Banyaknya jumlah Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang ada di Kabupaten Tanah Datar perlu diiringi dengan pengawasan yang menyeluruh dan sistematis dari Pemerintah Daerah agar pelaku usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dalam melakukan penanganan pasca panen dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, begitu juga dengan pelaku usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang tidak mempunyai izin harus sedini mungkin ditertibkan agar penanganan pasca panen berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dapat bersaing secara sehat.

Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang merupakan pusat pertemuan kegiatan pasca panen merupakan mata rantai penting dalam mensuplai kebutuhan beras di Daerah. Oleh sebab itu pelaku usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sedapat mungkin dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam mendukung ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Produksi....

Produksi beras yang dihasilkan oleh pelaku usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras perlu diawasi agar beras yang di pasarkan bebas dari bahan kimia berbahaya dan bahan beracun lainnya. Peran Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan membuat regulasi tentang Penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, dengan mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mempunyai izin guna mengawasi penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sehingga Pemerintah Daerah dapat mempunyai data dan informasi Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian dari melaksanakan kewenangan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten. Peran Pemerintah Daerah dimaksud dengan memberikan bimbingan penanganan pasca panen guna meningkatkan mutu hasil dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil panen, penerapan standar unit pengolahan padi menjadi beras, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan padi maupun beras serta penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal....

Pasal 8  
Cukup Jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Penjelasan

Pasal....

Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016  
NOMOR 2